

ANALISIS YURIDIS MENGENAI GUGATAN NAFKAH YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN

Arini Mutiara Agi¹, Indah Dwiprigitaningtias²

¹Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: agiarinimutiara@gmail.com

²Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Family law creates consequences in the form of mutual rights and obligations in the family. Among these rights and obligations, is when the family needs a living to support the running of the household. In this situation, something must be used to meet those needs, starting from clothing, food and shelter. All these things, generally referred to by religion as a living.

Keywords: *Livelihood Lawsuit Case which is the reason for divorce*

Abstrak

Hukum keluarga melahirkan konsekuensi berupa terciptanya hak dan kewajiban yang saling timbal balik dalam keluarga. Diantara hak dan kewajiban itu, adalah ketika jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah tangga. Dalam situasi ini, maka harus ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu mulai sandang, pangan, dan papan. Semua hal itu, oleh agama secara umum disebut sebagai nafkah.

Kata Kunci : *Perkara Gugatan Nafkah yang menjadi alasan perceraian*

1. PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas mengenai salah satu masalah perceraian yang menjadi alasan di Pengadilan Agama Soreang, Bandung. Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun dan terjadi kapanpun. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat.

Proses pernikahan biasanya berlangsung pada seseorang mulai melewati pada tahapan remaja akhir sampai dewasa. Sebuah pernikahan akan menandakan mulai dewasanya seseorang di mata lingkungannya. Pernikahan itu sendiri berawal dari sebuah hubungan dan cinta, dan mulai adanya keinginan untuk mengikat atau berkomitmen.

Harapan utama sebuah pernikahan adalah meraih kebahagiaan. Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain harapan akan kebahagiaan, dalam pernikahan juga terdapat berbagai harapan lain seperti; meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, menjadikan pribadi yang lebih baik.

Pernikahan yang membahagiakan ini pastinya akan menjadi keinginan semua orang. Karena pernikahan adalah sebuah rancangan masa depan, bagaimana kita menjalani kehidupan dimasa yang akan datang.

Salah satu dari fenomena pernikahan yang banyak dilakukan di Indonesia saat ini adalah menikah muda. Menikah muda remaja yang masih berusia biasanya dilakukan di usia (15-20 tahun). Sedangkan usia muda adalah masa di mana seseorang untuk berpetualang dan mengejar cita-citanya. Sebagian dari mereka sedang semangatnya melakukan sosial di lingkungannya. Hal ini berbeda dengan keadaan pola pikir sekarang. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pola pikir masyarakat menjadi berubah.

Namun akibat dari menikah muda, wanita atau pria belum punya pikiran yang sangat matang. Faktor ini menjadikan banyak sekali yang mengadakan gugatan cerai atau gugatan talak di Pengadilan Agama bagi pemeluk agama muslim dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non muslim.

Pengertian Nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot

rumah tangga. Batas minimal ini akan menjadi penting saat dihadapkan pada pertimbangan apakah seorang suami dinyatakan sudah menafkahi atau tidak, saat hal itu dijadikan alasan Gugatan Nafkah oleh isteri atau dalam alasan perceraian karena tidak di nafkahi.

Fenomena perceraian yang menimpa Gugatan Nafkah di Indonesia semakin meningkat dan dalam Gugatan Nafkah mereka adalah sepasang suami isteri harus membuktikan bahwa (melalui buku nikah sebagai bukti) serta membuktikan sebenarnya suami mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah serta berapa besaran nafkah yang layak diberikan kepada isteri dan anak-anak. Namun sayangnya, yang lebih buruk banyak terjadi permasalahan bahwa suami tidak bisa memenuhi atau lalai untuk memberikan nafkah.

2. PEMBAHASAN

Tulisan ini membahas permasalahan perceraian dengan alasan Gugatan Nafkah yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Soreang, Bandung. Nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku

menurut keadaan. Tidak terpenuhinya nafkah menjadi suatu faktor terjadinya kasus perceraian.

Perkara Gugatan Nafkah yang menjadi alasan perceraian dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan isteri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini yang dinamakan hak isteri merupakan kewajiban dari suami, begitupula sebaliknya.

Secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami dan isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitupula sang isteri, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok.

Pertama hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak dan kewajiban yang bukan kebendaan.

Yang merupakan hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain, yaitu :

1. Suami wajib memberikan nafkah pada isterinya. Maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan isteri dan anak meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.
2. Suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hubungan suami dan isteri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak isteri. Apabila hal ini terjadi maka isteri berhak untuk menuntutnya.

Hak dan kewajiban suami dan isteri yang bukan kebendaan antara lain, yaitu :

1. Suami wajib memperlakukan isteri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati isteri begitu pula sebaliknya. Memperlakukan dengan semestinya secara baik.
2. Suami wajib menjaga isteri dengan baik. Maksudnya suami wajib menjaga isteri termasuk menjaga harga diri isteri,

menjunjung kemuliaan isteri dan menjauhkannya dari fitnah.

3. Suami wajib memberikan nafkah batin kepada isteri
4. Suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak isteri. Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap isterinya dan harus bersikap tegas ketika melihat isterinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas disini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak isteri.
5. Isteri wajib melayani suami dengan baik. Maksudnya seorang isteri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.
6. Isteri wajib memelihara diri dan harta suami. Maksudnya isteri harus benar – benar menjaga diri jangan sampai menimbulkan fitnah. Seorang isteri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal – hal yang tidak penting.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) Tentang Perkawinan menyatakan : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Maksud dari Pasal 34 ayat (1) ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada isteri.

Tapi dalam hal ini ada kekecualiannya, yaitu suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga suami memberikan tempat tinggal untuk isteri dan anaknya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya.

Suami diwajibkan melindungi isteri artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga isterinya, suami wajib membimbing dan memimpin isterinya secara baik, menjaga jangan sampai isterinya menyeleweng dari tujuan pernikahan itu, dan suami menjaga martabat dan harkat isterinya.

Jadi didalam hal suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu adalah untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia diliputi oleh suasana kasih sayang.

Apabila suami lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

“ Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan “

Namun, dalam Undang – Undang Perkawinan tidak diatur bagaimana apabila ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Akan tetapi menurut penulis, dalam gugatan tersebut dapat dimasukkan permintaan biaya pemeliharaan untuk anak sebagai salah satu komponen biaya dalam rumah tangga.

Terkait apakah permintaan pemberian nafkah biaya rumah tangga dan biaya pemeliharaan harus melalui perceraian terlebih dahulu atau tidak, Undang – Undang Perkawinan juga tidak menentukan demikian. Undang – Undang Perkawinan hanya mengatur apabila suami lalai memberikan nafkah terhadap isteri maka isteri bisa menggugat ke Pengadilan.

Perlindungan Hak Isteri dan Anak Dalam Terpenuhinya Nafkah

Perlindungan Hak Isteri dan Anak

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana isteri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah ssesuka hatinya saja.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak – anak. Pasal

34 ayat (3) Undang – Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

1. Nafkah, kishwah dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan isterinya
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Perlindungan Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusanya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak – anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah isteri dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul
2. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul
4. Memberikan biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami diberikan waktu tiga bulan untuk menafkahi bekas isteri (iddah), untuk itu dalam hal ini dimungkinkan untuk menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum Indonesia, melalui Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudia dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Didalamnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian. Menurut Pasal 3 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hal – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Perlindungan Anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum Perlindungan Anak adalah hukum tertulis dan tidak tertulis yang menjamin anak benar – benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak – hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian tidak ada bedanya dengan perlindungan hukum bagi anak sebelum terjadinya perceraian. Itu dikarenakan tidak ada istilah mantan anak. Jadi, hak – hak yang diberikan oleh ayah atau ibu kepada anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah cukup mengatur perlindungan perkawinan. Akan tetapi dalam kehidupan nyata atau sehari – hari banyak sekali yang melanggar Peraturan Undang – Undang tersebut. Suami atau isteri masih banyak yang melanggar hak dan kewajibannya didalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) mengeluarkan bunyi

“Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Pasal tersebut agar menciptakan hubungan keluarga yang harmonis.

Gugatan Nafkah bisa terjadi apabila suami lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak. Maka dapat di gugat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Upaya hukum di Indonesia untuk melindungi isteri dan anak atas nafkah sudah cukup mengatur. Anak tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah, tidak ada bedanya sebelum atau sesudah adanya perceraian. Seperti pada Pasal 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak – hak anak seperti :

“anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Dalam Pasal ini hak anak wajib dipenuhi oleh selaku orang tua meskipun telah ada perceraian karena tidak ada yang namanya mantan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Efrani. 2012. Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga

Kartasapoetra. Rie. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Lengkap. Jakarta: Bina Aksara

Ahmad Wasono Munawir. 1997. Almunawir Kamus Besar Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif

Sayyid Sabiq. 1973. Fikih al – sunnah. Beirut: Al – Kitab Al – Farabi

Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Liberty

Cik Hasan Bisri. 1998. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002

INTERNET

<https://dedilawyer.wordpress.com/2016/12/27/hak-dan-kewajiban-suami-dan-istri-dalam-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, diakses pada hari Senin 7 September 2020

<http://repository.unpas.ac.id/9940/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Kamis 10 September 2020